#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Setiap orang yang hidup di dunia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat dilakukan secara sendiri tanpa orang lain. Setiap orang harus mempunyai hubungan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ada hubungan yang mempunyai akibat hukum dan ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum, hubungan yang mempunyai akibat hukum menimbulkan hak dan kewajiban, hal ini membuat hukum berkembang pesat begitu pula dengan hukum perjanjian.<sup>1</sup>

Interaksi dari masyarakat yang semakin universal seringkali membawa benturan hukum dalam teori dan praktek pelaksanaannya, akibat lain dari interaksi ini adalah munculnya berbagai ragam bentuk perjanjian. Suatu perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian itu sendiri merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang.<sup>2</sup>

Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini, diatur oleh peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini, hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>I.G.Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2013, h.23

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> R. Subekti. *Pokok-Pokok Perdata*, Intermasa, Bandung, 2012, h. 127

Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan. Itu artinya, hukum harus bisa menjadi institusi yang bekerja secara efektif dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) mengatur bermacam-macam perjanjian yang pada umumnya merupakan perjanjian konsensuil yaitu perjanjian yang lahir dari kontrak atau persetujuan. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, ada perundingan atau penawaran sebagai tindakan mendahului tercapainya persetujuan yang tetap, tawaran pihak yang satu diterima oleh pihak lainnya, tercapainya kata sepakat tentang pokok perjanjian. Suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum, artinya mengikat para pihak yang membuatnya apabila perjanjian itu dibuat secara sah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pengaturan yang dianut Buku III KUHPerdata adalah sistem terbuka, artinya bahwa orang/para pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja baik isi, tujuan dan bentuknya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Seseorang boleh mengesampingkan peraturan-peraturan dari hukum perjanjian yang dimuat dalam Buku III KUHPerdata, karena Buku III KUHPerdata ini hanya berfungsi sebagai pelengkap saja, hanya melengkapi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang telah ada.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> I.G.Rai Widjaya, *OpCit*, h. 24

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid*, h. 28

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>J. Satrio., *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2012, h.128

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang berarti bahwa yang bersangkutan haknya dijamin dan dilindungi oleh hukum dan undang-undang, sehingga apabila haknya tidak dipenuhi secara sukarela, dia berhak menuntut melalui pengadilan supaya orang yang bersangkutan dipaksa untuk memenuhi atau menegakkan haknya.<sup>6</sup>

Perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan suatu hubungan hukum. Para pihak harus memenuhi kewajibannya atau memenuhi prestasinya dan jika ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian itu dinamakan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat para pihak.<sup>7</sup>

Masyarakat pada umumnya melakukan perjanjian pinjam meminjam uang. Kegiatan pinjam-meminjam uang atau istilah yang lebih dikenal sebagai utang-piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan ekonominya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.8

<sup>6</sup> I.G.Rai Widjaya, *Op. Cit*, h. 25

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 98.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h.1.

Pinjam-meminjam atau utang-piutang merupakan suatu perbuatan hubungan hukum antara seorang manusia dengan manusia yang lainnya yang sering dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi obyek pokok dari utang piutang adalah uang, dengan artian bahwa uang yang dipinjam/diutang tersebut memberikan kewajiban kepada pihak yang berutang untuk mengembalikan apa yang sudah diterimanya dengan kondisi/jumlah yang sama dan apabila diperlukan bisa dibebani dengan bunga. Dengan demikian suatu utang-piutang harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan atau dengan istilah lain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian untuk mengikatnya.

Perjanjian utang-piutang uang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang secara jelas menyebutkan bahwa, "Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah terntentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula". <sup>10</sup>

Perjanjian utang piutang disini merupakan perjanjian antara pihak yang satu (kreditur) dengan pihak yang lainnya adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur) dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Dimana uang yang dipinjam itu akan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h.290.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h.l 9.

dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.<sup>11</sup> Pada dasarnya, perjanjian utang-piutang merupakan persetujuan yang berbentuk bebas. Tetapi walaupun berbentuk bebas, terdapat juga pengecualian khusus mengenai besarannya bunga yang diperjanjikan. Khusus mengenai besarannya bunga yang diperjanjikan mesti dinyatakan secara tertulis (Pasal 1767 ayat 2 KUHPerdata).<sup>12</sup>

Perjanjian utang-piutang terdapat unsur pokok yang ada didalamnya yaitu sebuah rasa kepercayaan dari pihak kreditur sebagai pemberi utang terhadap debitur sebagai penerima utang. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit (utang) oleh debitur. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditor bahwa utang yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.<sup>13</sup>

Dalam pemberian pinjaman uang yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> *Ibid.*, h.20.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian,* Alumni, Bandung, 2016, 312

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Putu Vera Widyantari, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Tanah Yang Belum Bersertifikat Sebelum Proses Pendaftaran Jaminan Tanah Selesai Ditinjau Dari Undang-Undang No 4 Tahun 1996", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 Nomor 10 Thn 2018, h.1

kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.<sup>14</sup>

Terdapat dua macam bentuk pelaksanaan dalam perjanjian, yaitu perjanjian yang dilaksanakan secara tertulis maupun perjanjian yang dilaksanakan secara tidak tertulis (lisan). Perjanjian tertulis merupakan perjanjian berwujud tulisan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak dalam suatu perjanjian, sedangkan perjanjian tidak tertulis (lisan) merupakan suatu perjanjian berwujud lisan yang hanya didasarkan atas rasa saling percaya kepada para pihak dalam sebuah perjanjian.<sup>15</sup>

Perjanjian yang dibentuk secara tertulis dapat memberikan adanya suatu kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya, karena dalam perjanjian tertulis telah mengatur secara jelas, apa yang menjadi substansi kesepakatan para pihak yang membuatnya, sedangkan perjanjian yang dibentuk secara lisan kurang dapat memberikan suatu kepastian hukum, dikarenakan dalam perjanjian lisan tidak diatur secara jelas mengenai substansi dari perjanjian yang dibentuk oleh para pihak, sehingga perjanjian lisan ini dapat dengan mudah disangkal atau diingkari oleh para pihak yang membuatnya.

Salah satu contoh perjanjian yang sering dilakukan secara lisan adalah perjanjian pinjam meminjam uang dan dalam praktek perjanjian ini banyak terjadi. Masyarakat pada umumnya melakukan perjanjian pinjam

Salim H.S, Hukum Kontrak : Teori & Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.27

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Martha Noviaditya, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan", *Jurnal Rechtvindings* Vol.2 No.2 Thn 2019, h.1.

meminjam uang dengan menggunakan perjanjian di bawah tangan serta secara lisan, hal ini disebabkan karena masyarakat menilai perjanjian di bawah tangan maupun lisan lebih mudah, effisien, serta lebih murah dari pada menggunakan perjanjian dengan akta otentik. Akta di bawah tangan adalah "akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta seperti notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu.<sup>16</sup>

Perjanjian yang dilakukan dengan cara lisan sangat bergantung dengan adanya saksi-saksi yang hadir di dalam pembuatan kesepakatan perjanjian. Hal ini disebabkan apabila terjadinya pelanggaran perjanjian (wanprestasi) di dalam menjalankan perjanjian, maka ada saksi-saksi yang dapat menyatakan kebenaran dari kesepakatan perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Perjanjian pinjam meminjam uang dimana pada awalnya para pihak telah sepakat untuk melakukan hak dan kewajiban. Tentunya dalam melaksanakan suatu perjanjian kemungkinan akan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Keadaan yang demikian, maka berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h.15

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofyan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 2012, h. 82

Wanprestasi dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Salah satu pihak di dalam perjanjian dinyatakan lalai apabila tidak memenuhi prestasi, terlambat melaksanakan prestasi, dan berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Namun pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai dari pihak yang merasa dirugikan<sup>18</sup>

Wanprestasi yang terjadi akibat salah satu pihak di dalam perjanjian melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sangat rentan terjadi di dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan, hal ini disebabkan karena tidak adanya alat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa perjanjian tersebut benar atau tidak, serta perjanjian yang dilakukan secara lisan hanya bergantung pada keterangan saksi-saksi yang hadir di saat terjadinya kesepakatan antara para pihak, sehingga membuat salah satu pihak dengan mudah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam merupakan fenomena yang sering terjadi dalam praktek. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, bisa karena faktor kesalahan para pihak maupun di luar kesalahan para pihak. Selain itu dalam pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan, tidak tertutup kemungkinan

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 74.

adanya keterlambatan, kelalaian dari salah satu pihak (wanprestasi), baik secara sengaja maupun karena keadaan memaksa (force majeur/overmacht).<sup>19</sup>

Wujud wanprestasi bisa berupa: debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, debitur terlambat berprestasi.<sup>20</sup> Maksud dari debitur dalam hal ini adalah pihak kontraktor. Namun karena yang namanya ganti rugi itu adalah untuk mengganti apa seharusnya dalam keadaan normal akan diperoleh kreditur, kalau debitur tidak wanprestasi maka tuntutan ganti rugi, sebagai akibat sita jaminan.<sup>21</sup>

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi intuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Terjadinya wanprestasi, masyarakat pasti dirugikan karena tidak juga dapat menikmati manfaatnya.<sup>22</sup>

Salah satu kasus wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian pinjam meminjam uang dibawah tangan dengan cara lisan akibat salah satu pihak melakukan prestasi yang tidak semestinya dapat dilihat dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G./2022/PN Pdp dimana tergugat telah meminjam sejumlah uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Tujuan dari Tergugat meminjam uang tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak* (*Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 183

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> J. Satrio, *Op. Cit*, h. 122

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Munir Fuady *Op.Cit*, h. 114

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> *Ibid.*. h. 116.

untuk melakukan pembelian emas dari konsumen, dimana pada saat itu keuangan Toko Emas H. Labai Malano (H. Zal) yang dimiliki oleh Tergugat sedang kosong, sementara banyak konsumen yang menjual emas ke Toko Emas H. Labai Malano (H. Zal) yang dimiliki oleh Tergugat tersebut.

Tergugat terbukti belum membayar utangnya kepada penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian lisan dan penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat bahwa Tergugat telah dalam keadaan Wanprestasi, oleh karena itu Tergugat telah tergolong melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi, karena Penggugat telah lalai memenuhi prestasi yaitu tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukannya yaitu kewajiban membayar pelunasan pinjaman sebagaimana yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat mengenai apa yang telah diperjanjikan tersebut harus dilaksanakan oleh masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut di atas sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, sehingga diperlukan kajian hukum yang utuh mengenai perjanjian jual beli saham, maka melalui serangkaian penelitian, bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul : "Pertanggungjawaban Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Peminjaman Uang Secara Lisan (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.G./2022/PN Pdp)".

## B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

Bagaimana pengaturan hukum terhadap perjanjian peminjaman uang secara lisan?

- 2. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian peminjaman uang yang dilakukan secara lisan ?
- 3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pdt.G./2022/PNPdp?

# C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

- Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan hukum terhadap perjanjian peminjaman uang secara lisan.
- Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk wanprestasi dalam perjanjian peminjaman uang yang dilakukan secara lisan.
- Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pdt.G./2022/PNPdp

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum untuk melahirkan berbagai konsep kajian yang dapat memberikan masukan bagi pembangunan ilmu hukum khususnya tentang pertanggungjawaban perdata akibat wanprestasi dalam perjanjian peminjaman uang secara lisan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pedoman dan masukan untuk memberikan informasi bagi pembaca sehingga menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan untuk membuat penyusunan pertanggungjawaban perdata akibat wanprestasi dalam perjanjian peminjaman uang secara lisan agar dapat menghindari timbulnya permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perjanjian khususnya bagi para pihak yang berkepentingan.

# D. Kerangka Teori dan Konsepstual

# 1. Kerangka Teori

Seiring dengan perkembangan masyarakat, pada umumnya peraturan hukum juga mengalami perkembangan. Hukum tidak sebatas berfungsi meneguhkan pola-pola yang sudah ada, tetapi juga melakukan perubahan ke arah kebutuhan masa depan.<sup>23</sup> Menurut Neuman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang terinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia<sup>24</sup>. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.<sup>25</sup> Teori hukum sendiri tidak boleh disebut sebagai kelanjutan dari

 $<sup>^{\</sup>rm 23}$  Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum,<br/>UMM Press, Malang, 2009, h. 1

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> H.R. Otje Salman dan Anthon F.Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2018, h.22.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h.254.

mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah direkonstruksi kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>26</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat,teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yangmenjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui<sup>27</sup>, yang merupakan masukan bersifat ekternal dalam penelitian ini.

Terdapat 4 (empat) kegunaan kerangka teoritis bagi suatu penelitian sebagai berikut :

- Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang kehendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- 2) Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan defenisi-defenisi.
- Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- 4) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.<sup>28</sup>

Teori merupakan keseluruhan pernyataan yang saling berhubungan yang dikemukakan untuk menjelaskan tentang adanya sesuatu.<sup>29</sup> Fungsi teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Pada hakikatnya, teori merupakan

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibid*, h.255.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h. 121

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> J.J.H.Brugink, *Refleksi Tentang Hukum*,dialihbahasakan oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009,h. 2

serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi, yang mengemukakan penjelasan atau sesuatu gejala.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah:

#### a. Teori keadilan.

Teori keadilan berbasis perjanjian yang dianut oleh John Rawls menyebutkan keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan perjanjian, dimana asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan kesepakatan bersama para pihak, bebas, rasional dan sederajat.<sup>30</sup> Melalui pendekatan perjanjian dari sebuah teori keadilan mampu untuk menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Oleh karenanya suatu konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, konsekuensinya setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontraktual haruslah dikesampingkan demi kepentingan keadilan itu sendiri.<sup>31</sup>

Teori Keadilan dikemukakan oleh John Rawls sebagai dikutip oleh Mohamad Arifin menyaratkan dua prinsip keadilan sosial yang sangat mempengaruhi pemikiran abad ke-20 yaitu prinsip-prinsip sebagai berikut :

<sup>31</sup> *Ibid.*. h. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediantama, Yogyakarta. 2018, h. 43

- 1) Paling utama adalah prinsip kebebasan yang sama (*Equal Liberty*) yakni setiap orang memiliki hak atas kebebasan individual (*liberty*) yang sama dengan hak orang lainnya.
- 2) Prinsip kesempatan yang sama (equal oppurtunity). Dalam hal ini, ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat harus diatur untuk melindungi pihak yang tidak beruntung dengan jalan memberi kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya<sup>32</sup>

Teori mengenai keadilan menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya.33 Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dalam pembuatan hukum fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, oleh karena itu hukum harus melibatkan aktifitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut, ia merupakan momentum yang dimiliki keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Satjipto Rahardjo mengatakan hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.34

Van Apeldoorn menyebutkan bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan.<sup>35</sup> Tujuannya adalah memberikan tiap-tiap

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Mohamad Arifin, *Teori Dan Filsafat Hukum.* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h.23

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Lawrence. M. Friedman, *American Law an Introduction, Terjemahan Wisma Bhakti*, Tata Nusa, Jakarta, 2001, h. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum*, Universitas Muhamadyah, Surakarta, 2014, h. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h. 53

orang apa yang patut diterimanya. Keadilan tidak boleh dipandang sebagai penyamarataan. "Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama". 36 Hukum yang tidak adil dan tidak dapat diterima akal, yang bertentangan dengan norma alam, tidak dapat disebut sebagai hukum, tetapi hukum yang menyimpang.

Keadilan yang demikian ini dinamakan keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan sesuai/sebanding. Keadilan tersebut harus memberikan kepastian hukum dan untuk mencapainya harus memiliki itikad baik karena salah satu tujuan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, karena meniadakan keadilan berarti menyamakan hukum dengan kekuasaan.

Menurut W. Friedman "suatu undang-undang atau peraturan haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi itu". <sup>37</sup> Keadilan yang sama ini maksudnya adalah mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan kesempatan yang sama sehingga tidak hanya memberikan keadilan pada kepentingan suatu pihak tapi juga pihak lainnya. Adanya keseimbangan dalam mendistribusikan keadilan untuk mencapai kemanfaatan. Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut ada 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni:

36 Ibio

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.7

- 1) Prinsip kebebasan yang sama (equality liberty of principle).
- 2) Prinsip perbedaan (differences principle).
- 3) Prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle).<sup>38</sup>

Kaitan antara teori keadilan dengan perjanjian pinjam meminjam uang tersebut hendaknya menerapakan prinsip kebebasan yang sama, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan, agar keadilan tersebut bias terwujud dan terjaga kepentingan para pihak sehingga kesamaan hak dan kewajiban yang seimbang berdasarkan kesepakatan. Keadilan dapat dijadikan pedoman bagi substansi isi hukum sehingga dapat terselenggara dengan baik.

Sistem pengaturan hukum perjanjian pinjam meminjam uang yang terbentuk merupakan sistem terbuka yang mengandung sistem untuk mengadakan perjanjian, baik sudah diatur dalam maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan pasal tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan.<sup>39</sup>

\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> *Ibid.*, h. 10

Berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk tunduk dan taat pada perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan atau ditarik secara sepihak kecuali salah satu pihak melanggar yang dapat membatalkan perjanjian tersebut yang tertuang didalamnya.

Pasal 1319 KUHPerdata disebutkan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun tidak, tunduk pada peraturan yang diatur dalam KUHerdata, maka perjanjian jual beli saham tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata. Hal ini bertujuan agar tercapainya kepentingan-kepentingan yang saling menguntungkan agar kedudukan para pihak dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata, sehingga dengan adanya kaidah hukum maka dapat tercapainya kesepakatan yang dilakukan dalam pengerjaan pembuatan taman air mancur untuk menjamin dan menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

Asas kebebasan berkontrak juga berkaitan erat dengan teori keadilan. Hakikatnya perjanjian juga merupakan wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Teori keadilan juga telah menjadi bagian terpenting terbentuknya suatu keseimbangan kedudukan

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2006, h.43

diantara para pihak dalam perjanjian jual beli saham tersebut, sehingga hubungan diantara para pihak berjalan lancar.

Kebebasan berkontrak pada intinya mengandung pengertian bahwa para pihak bebas memperjanjikan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Lebih jauh lagi para pihak yang membuat perjanjian mempunyai posisi yang setara dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya, sehingga menjadi seimbang hak dan kewajiban diantara para pihak. Mengenai sebab dari suatu perjanjian haruslah halal, hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. 40

Beberapa asas-asas di dalam hukum perjanjian yaitu :

1) Asas kebebasan mengadakan perjanjian (asas kebebasan berkontrak). Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Di dalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu dipertahankan, pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kepribadian hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.

2) Asas konsensualisme. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will). yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

3) Asas kekuatan mengikat. Di dalam suatu perjanjian terkandung suatu asas mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan* Tertentu, Sumur, Bandung, 2005, h. 88

- 4) Asas keseimbangan. Asas keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.
- 5) Asas kepastian hukum. Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undangundang bagi para pihak.<sup>41</sup>

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, walaupun tidak mematuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. Apabila suatu saat ada pihak yang tidak mengakui adanya perjanjian tersebut sehingga menimbulkan sengketa, maka hakim akan menyatakan perjanjian itu batal. Syarat pertama dan kedua yakni kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subyektif karena menyangkut subyek pelaku sedangkan syarat kedua merupakan syarat obyektif karena menyangkut obyek dari perjanjian.<sup>42</sup>

# b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat

<sup>42</sup> *Ibid*., h. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2006, h. 108.

melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>43</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>44</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, "Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak didalam kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.45 Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan untuk menikmati martabatnya sebagai manusia manusia.46

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, h.25

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Aneka Ilmu, Semarang, 2014, h.3.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, h.53

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Setiono, *Op.Cit*, h.3

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>47</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjeksubjek hukum melalui pertauran perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 48

- 1) Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan hukum represif, perlindungan hokum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

# c. Teori Tanggung Jawab.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>49</sup> Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> *Ibid*, h.14

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>*lbid*, hlm. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.87.

orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>50</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

 Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karenakelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).

3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan *(stirck liability)*, didasarkan pada perbuatannya.<sup>51</sup>

Teori tanggung jawab hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans kelsen adalah suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan hukum yang bertentangan. Biasanya yakni dalam hal sanksi ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.<sup>52</sup>

<sup>51</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 503

52 Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* dengan judul buku asli "General Theory of Law and State" alih bahasa Somardi, Rumidi Pers, Jakarta, 2001, h.65.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien,* Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 48

Tanggung jawab hukum terkait dengan konsep hak dan kewajiban hukum. Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak, istilah hak yang dimaksud di sini adalah hak hukum (*legal right*). Penggunaan *linguistik* telah membuat dua perbedaan hak yaitu *jus in rem* dan *jus in personam. Jus in rem* adalah hak atas suatu benda, sedang *jus in personam* adalah hak yang menuntut orang lain atas suatu perbuatan atau hak atas perbuatan orang lain. Pembedaan ini sesungguhnya juga bersifat ideologis berdasarkan kepentingan melindungi kepemilikan *privat* dalam hukum perdata. *Jus in rem* tidak lain adalah hak atas perbuatan orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu kepemilikan.<sup>53</sup>

# 2. Kerangka Konsepstual

Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus sedangkan pola konsep adalah serangkaian konsep yang dirangkaikan dengan dalil-dalil hipotesis dan teoritis.<sup>54</sup> Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>55</sup>

Menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini maka harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional

<sup>54</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 2

-

Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2016, h.66-67

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 132

diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan judul dari penelitian tesis ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau definisi operasional sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. 56
- b. Wanprestasi adalah pelanggaran hak-hak kontraktual yang menimbulkan kewajiban ganti rugi.<sup>57</sup>
- c. Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji.<sup>58</sup>
- d. Pinjam meminjam uang menurut Pasal 1754 KUHPerdata ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama.<sup>59</sup>
- e. Lisan adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan.<sup>60</sup>

\_

h. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2018, h. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, h. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 2011,

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h.243.

<sup>60</sup> Ibid., h. 163.

#### E. Asumsi

Asumsi atau anggapan dasar ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Menurut Suharsimi Arikunto bahwa asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.<sup>61</sup> Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

- Pengaturan hukum terhadap perjanjian peminjaman uang secara lisan lahir dari perjanjian itu sendiri yang berkekuatan sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (rumusan Pasal 1338 KUHPerdata), sepanjang perjanjian itu dinyatakan sah sesuai dengan rumusan Pasal 1320 KUHPerdata yang menjadi syarat sahnya perjanjian
- 2. Kekuatan hukum perjanjian peminjaman uang secara lisan yang dilakukan secara lisan memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisan dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Perjanjian secara lisan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya, karena para pihak harus mentaati apa yang telah diperjanjikannya itu,

<sup>61</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, h.65

 Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2/Pdt.G./2022/PN Pdp adalah tergugat terbukti belum membayar hutang kepada penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian lisan.

#### F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang "Pertanggungjawaban Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Peminjaman Uang Secara Lisan (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.G./2022/PN Pdp)" belum pernah dilakukan penelitian. Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

- 1. Herman Setiawan Zalukhu, NIM : 157011058, Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2017 dengan judul tesis : Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Antara Koperasi Dan Perorangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 469/PDT.G/2014/PN.MDN). Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :
  - a. Bagaimanakah bentuk wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang antara koperasi dengan perorangan ?
  - b. Bagaimanakah pertanggung jawaban pengurus dalam perjanjian i hutang piutang yang dilakukan oleh koperasi dengan perorangan?

- c. Apa yang menjadi dasar Hakim dalam Putusan Nomor 469/Pdt.G/2014/PN Mdn ?
- 2. Agung Nugraha, NIM : 137011126 Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2016 dengan judul "Wanprestasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Hotel Antara Sofyan Hotel Dengan Saka Hotel", dengan rumusan permasalahan :
  - a. Bagaimanakah bentuk perjanjian kerjasama pengelolaan hotel antara Sofyan Hotel dengan Saka Hotel ?
  - b. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama pengelolaan hotel antara Sofyan Hotel dengan Saka Hotel?
  - c. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengelolaan hotel antara Sofyan Hotel dengan Saka Hotel?
- 3. Siti Arfah Afifah, NIM 140200473 Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 dengan judul tesis : Analisis Mengenai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara Biro Perlengkapan Dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu Dengan PT. Hari Jadi Sukses (Studi Pada Biro Umum Dan Perlengkapan Setdaprovsu). Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :
  - a. Apakah proses pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu

- dengan PT. Hari Jadi Sukses telah memenuhi ketentuan hukum tentang pemborongan pekerjaan ?
- b. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu dengan PT. Hari Jadi Sukses?
- c. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu dengan PT. Hari Jadi Sukses?

Dilihat dari titik permasalahan pada penelitian sebelumnya terdapat adanya perbedaan khususnya pada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

#### G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. 62 Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan

<sup>62</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2009, h. 3

oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.<sup>63</sup>

#### 1. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif analitis. ini bersifat Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Jadi deskriptif analitis maksudnya adalah menggambarkan, untuk menjelaskan, menganalisis permasalahan dari setiap temuan data baik primer maupun sekunder, langsung diolah dan dianalisis untuk memperjelas data secara kategoris, penyusunan data secara sistematis, dan dikaji secara logis.<sup>64</sup>

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. <sup>65</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis kasus atau penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan

63 Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Muslan Abdurrahman, *Op.Cit*, h. 91

<sup>65</sup> Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2008, h. 11

pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.<sup>66</sup>

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Meniliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

#### 2. Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan pendekatan

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*),<sup>69</sup> dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan Nomor 2/Pdt.G./2022/PN Pdp.
- b. Pendekatan Konseptual (*Copceptual Approach*),<sup>70</sup> dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

°' *IDIa.,* N.337.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, h. 336

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> *Ibid.*, h.337.

Soejono Soekanto, *Op.Cit*, h. 39
 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> *Ibid*, h. 95

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

# 3. Alat Pengumpulan Data.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>52</sup>

## 4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 11.

sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>71</sup> Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>72</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

# a. Bahan hukum primer:

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (text book), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya. Di dalam penelitian ini, buku-buku hukum yang dipergunakan diantaranya buku tentang perjanjian.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

## 5. Analisis Data

Analisis data didalam penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini akan berupaya untuk memaparkan sekaligus melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan kalimat yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan jawaban yang jelas dan benar.<sup>74</sup>

Kualitatif berarti dilakukannya analisis data yang bertitik tolak dari penelitian terhadap asas atau prinsip sebagaimana yang diatur dalam bahan hukum primer. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang telah dikumpulkan untuk diketahui validitasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan berupa penarikan kesimpulan deduktif.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, h.39

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, h. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h.77.

#### BAB II

# PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEMINJAMAN UANG SECARA LISAN

# A. Perjanjian Peminjaman Uang

KUHPerdata memberi keleluasaan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian untuk membentuk kesepakatan di dalam maupun di luar KUH Perdata itu sendiri. Peraturan ini berlaku untuk semua pihak yang mengadakan kesepakatan, yang tidak bertentangan dengan undangundang, norma-norma kesusilaan yang berlaku. Perjanjian lahir karena adanya kesepakatan, kesamaan kehendak (konsensus) dari para pihak.

Pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Perdasarkan ketentuan pasal di atas, pembentuk undang-undang tidak menggunakan istilah perjanjian tetapi memakai kata persetujuan. Menurut R. Subekti, "Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu". Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa perjanjian sama pengertiannya dengan persetujuan, sehingga persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata dapat dibaca dengan perjanjian. Menurut Abdulkadir

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 39

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.19.

Muhammad bahwa rumusan perjanjian dalam KUHPerdata itu kurang memuaskan, karena mengandung beberapa kelemahannya yaitu.

- 1. Hanya menyangkut sepihak saja
  Hal ini diketahui dari perumusan "satu orang atau lebih
  mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya".
  Kata kerja mengikatkan sifatnya hanya datang dari satu pihak
  saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu
  saling mengikatkan diri, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.
- 2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsesus Dalam pengertian "perbuatan" termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang tidak mengandung konsesus. Seharusnya dipakai kata persetujuan.
- 3. Pengertian perjanjian terlalu luas Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut di atas terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku Ketiga KUHPerdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.
- 4. Tanpa menyebut tujuan Dalam perumusan pasal itu tidak di sebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri tidak jelas untuk apa. <sup>79</sup>

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian adalah "hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum". 80 M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah "hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi". 81 R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perjanjian adalah "suatu

.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2012, h.78

<sup>80</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2014, h. 97.

<sup>81</sup> M. Yahya Harahap, Op.Cit. h. 6

perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu".<sup>82</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian perjanjian tersebut di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang membentuk pengertian perjanjian adalah:

- a. Terdapatnya para pihak yang berjanji;
- b. Perjanjian itu didasarkan kepada kata sepakat / kesesuaian hendak;
- c. Perjanjian merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum;
- d. Terletak dalam bidang harta kekayaan;
- e. Adanya hak dan kewajiban para pihak;
- f. Menimbulkan akibat hukum yang mengikat.83

Berdasarkan 6 (enam) unsur tersebut ada hal yang perlu diperjelas, misalnya perubahan konsep perjanjian yang menurut paham KUHPerdata dikatakan perjanjian hanya merupakan perbuatan (handeling), selanjutnya oleh para sarjana disempurnakan menjadi perbuatan hukum (rechtshandeling) dan perkembangan terakhir dikatakan sebagai hubungan hukum (rechtsverhoudingen). Para ahli hukum perdata hendak menemukan perbedaan antara perbuatan hukum dengan hubungan hukum. Perbedaan ini bukan hanya mengenai istilahnya saja tetapi lebih kepada subtansi yang dibawa oleh pengertian perjanjian itu. <sup>84</sup>

Sudikno Mertokusumo menjelaskan perbedaan perbuatan hukum dan hubungan hukum yang melahirkan konsep perjanjian sebagai berikut :

<sup>82</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h.11.

<sup>83</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, h.20.

<sup>84</sup> *Ibid.* h.21.

bahwa perbuatan hukum (rechtshandeling) yang selama ini di maksudkan dalam pengertian perjanjian adalah satu perbuatan hukum bersisi dua (een tweezijdigerechtshandeling) yakni perbuatan penawaran (aanbod) dan penerimaan (aanvaarding). Berbeda halnya kalau perjanjian dikatakan sebagai dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu (twee eenzijdige rechtshandeling) yakni penawaran dan penerimaan yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang yang saling berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum, maka konsep perjanjian demikian merupakan hubungan hukum (rechts yang suatu verhoudingen).85

Sehubungan dengan perkembangan pengertian perjanjian tersebut, Purwahid Patrik menyimpulkan bahwa "perjanjiian dapat dirumuskan sebagai hubungan hukum antara dua pihak dimana masing-masing melakukan perbuatan hukum sepihak".86 Perjanjian itu adalah merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum yang terletak di dalam lapangan hukum harta kekayaan diantara dua orang atau lebih yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memberi sesuatu.

Suatu perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada pihak-pihak minimal dua pihak

85 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, h.7.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>Purwahid Patrik, *Perkembangan Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2016, h.15

Dikatakan pihak bukan orang karena mungkin sekali dalam suatu perikatan terlibat lebih dari dua orang, tetapi pihaknya tetap dua.

- 2. Ada persetujuan antara para pihak, mengenai :
  - a. Tujuan
  - b. Prestasi
  - c. Bentuk tertentu lisan/tulisan
  - d. Syarat tertentu yang merupakan isi perjanjian.87

Kontrak atau perjanjian di dalamnya memuat unsur-unsur perjanjian dan diantara unsur-unsur tersebut mempunyai keterkaitan. Eksistensi perjanjian (hukum kontrak) dalam hubungannya dengan berbagai pihak sering dikaitkan dengan keseimbangan dalam perjanjian. Asas keseimbangan dalam perjanjian dengan berbagai aspek merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Unsur-unsur dalam perjanjian tersebut adalah:

- Unsur Esensiali Unsur esensiali merupakan bagian pokok dalam suatu perjanjian sehingga mutlak adanya, sebab apabila perjanjian tidak memiliki
- bagian pokok, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat.

  2. Unsur Naturalia
  Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga unsur naturalia merupakan unsur yang selaku dianggap ada dalam kontrak.
- 3. Únsur Aksidentalia Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. 88

Perjanjian mengenai suatu asas yang artinya secara etimologi adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Mahadi menjelaskan bahwa asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk

.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>J. Satrio, *Op.Cit*, h.67.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 31.

menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan.89

Apabila arti asas tersebut diartikan sebagai bidang hukum maka dapat diperoleh suatu makna baru yaitu asas hukum merupakan dasar atau pikiran yang melandasi pembentukan hukum positif. Dengan perkataan lain asas hukum merupakan suatu petunjuk yang masih bersifat umum dan tidak bersifat konkrit seperti norma hukum yang tertulis dalam hukum positif. Bellefroid memberikan pengertian asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. 90 Jadi pembentukan hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Eikema Hommes adalah praktis berorientasi pada asas-asas hukum, dengan perkataan lain merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. 91

Pentingnya asas hukum ini dalam suatu sistem hukum, maka asas hukum ini lazim juga disebut sebagai jantungnya peraturan hukum, disebut demikian kata Satjipto Rahardjo karena dua hal yakni, pertama, asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, artinya peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kedua, sebagai alasan bagi

<sup>89</sup> Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h.119

<sup>90</sup> Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, h.32.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> *Ibid.*, h.33.

lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum.<sup>92</sup>

Asas-asas hukum perjanjian itu, adalah sebagai berikut :

#### 1. Asas kebebasan berkontrak

Terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Undang-undang memperbolehkan membuat perjanjian berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya. Tujuan dari pembuat undang-undang menuangkan kebebasan berkontrak dalam bentuk formal, sebagai suatu asas dalam hukum perjanjian adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dilapangan hukum perjanjian.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
- c. Bebas menentukan isi atau klausula perjanjian.
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian.
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>94</sup>

<sup>93</sup>Mariam Darus Badrulzaman, *Sistem Hukum Perdata Nasional*, Dewan Kerjasama Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Medan, 2007, h.1

-

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Sajtipto Rahardjo, *Op.Cit*, h.85.

<sup>94</sup> Ahmadi Miru, Op.Cit, h.3

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUHPerdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa

### 2. Asas Pacta Sunt Servanda.

Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya sendiri seperti undangundang, kedua belah pihak terikat oleh kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat. Asas ini melandasi pernyataan bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan karena itu para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual. Suatu kesepakatan harus dipenuhi dianggap sudah terberi dan tidak dipertanyakan kembali. Keterikatan suatu perjanjian terkandung di dalam janji yang dilakukan oleh para pihak sendiri. 95

Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Asas pacta sunt servanda atau disebut asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 30

Gunawan Widjaja memberikan pendapatnya berkaitan dengan pelaksanaan dari asas *pacta sunt servada* yang diuraikan sebagai berikut: Pemaksaan berlakunya dan pelaksanaan dari perjanjian berkaitan dengan asas ini hanya dapat dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian terhadap pihak pihak lainnya dalam perjanjian, artinya setiap pihak, sebagai kreditor yang tidak memperoleh pelaksanaan kewajiban oleh debitur, dapat atau berhak memaksakan pelaksanaannya dengan meminta bantuan pada pejabat negara yang berwenang yang akan memutuskan dan menentukan sampai seberapa jauh suatu prestasi yang telah gagal, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan masih dapat dilaksanakan, semuanya dengan jaminan harta kekayaan debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata.<sup>96</sup>

## 3. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan* (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h.281.

bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riel tidak berlaku. 97 Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riel tidak berlaku.

#### 4. Asas Itikad Baik

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

# 5. Asas Kekuatan Berlakunya Suatu Perjanjian

Pada prinsipnya semua perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga, diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata.

## 6. Asas Kepercayaan

Seseorang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau memenuhi prestasinya.

#### 7. Asas Persamaan hak

Asas ini terdapat dalam Pasal 1341 KUHPerdata yaitu para pihak diletakkan pada posisi yang sama. Dalam perjanjian sudah selayaknya tidak ada pihak yang bersifat dominan dan tidak ada pihak yang tertekan sehingga tidak terpaksa untuk menyetujui syarat yang diajukan karena

<sup>97</sup> Ahmadi Miru, Op.Cit, h.3

tidak ada pilihan lain. Mereka melakukannya walaupun secara formal hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai paksaan. Dalam perjanjian, para pihak harus menghormati pihak lainnya. Jika prinsip sama-sama menang (win win solution) tidak dapat diwujudkan secara murni, namun harus diupayakan agar mendekati perimbangan di mana segala sesuatu yang merupakan hak para pihak tidaklah dikesampingkan begitu saja.

## 8. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. Asas keseimbangan dilandaskan pada ideologi yang melatarbelakangi tertib hukum Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber tata nilai dan mencerminkan cara pandang masyarakat Indonesia.

Asas keseimbangan dalam kontrak dengan berbagai aspeknya telah begitu banyak dikaji dan diulas oleh para ahli, sehingga muncul berbagai pengertian terkait dengan asas keseimbangan ini. Pengertian "keseimbangan-seimbang" atau " evenwitch-evenwichtig" (Belanda) atau "equality-equal-equilibrium" (Inggris) bermakna leksikal "sama, sebanding" menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain-lain.98

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Herlien Budiono. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h. 357

# 9. Asas Kepastian Hukum

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

### 10. Asas Moral

Terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdata, dalam asas ini terdapat faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum berdasarkan pada moral-moral

#### 11. Asas Kebiasaan

Asas ini terdapat dalam Pasal 1347 KUHPerdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

Khusus dalam tesis ini dibahas tentang perjanjian peminjaman uang (hutang piutang) secara lisan.Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ke tiga belas Buku Ketiga KUHPerdata, dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang secara jelas menyebutkan bahwa perjanjian pinjammeminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. 99

Secara umum hutang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama nilainya.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h.9

Hutang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada dibumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melaui proses awal yaitu aqad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain setelah diketahui aqad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhohan masing-masing.<sup>100</sup>

Hutang piutang merupakan kegiatan antara orang yang berhutang dengan orang lain/ pihak lain pemberi hutang atau disebut pelaku piutang, dimana kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau melalui pengadilan. Hutang piutang merupakan hubungan yang menyangkut hukum atas dasar seseorang mengharapkan prestasi dari seorang yang lain.

Hartono Soerjopratiknjo memberikan pengertian verbruikleen atau pinjam pakai habis (yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perjanjian pinjam pengganti) adalah suatu perjanjian pada mana pihak yang satu (kreditur) melepaskan atau menyerahkan (asfand) pada pihak yang lainnya (debitur) suatu jumlah uang tertentu atau jumlah barang tertentu yang habis apabila dipakai dengan janji bahwa di

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Yuswalina, "Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin", *Jurnal Justitusi*, Vol. 19, No. 2, 2018, h. 397

kemudian hari harus dikembalikan dengan jumlah yang sama atau jumlah barang yang sama yang jenis atau keadaannya adalah sama.<sup>101</sup>

Peminjaman uang termasuk pada persetujuan peminjaman pada umumnya. Oleh karena itu segala ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan pinjam meminjam barang yang habis terpakai, berlaku juga terhadap persetujuan peminjaman uang.

Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), sedang pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya. 102

Hutang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian hutang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian hutang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.

Pemberian pinjaman uang (hutang) yang tertuang dalam suatu perjanjian hutang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa

<sup>102</sup>Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h.9.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup>Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Piutang Perjanjian Pembayaran dan Pinjaman Hipotik*, Mustika Wikasa, Yogyakarta, 2014, h.1.

resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar hutangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.

# B. Syarat Sahnya Perjanjian Prminjaman Uang.

Suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan dipenuhinya empat syarat yang disebutkan dalam pasal tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. 103

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai syarat syarat sah nya perjanjian yakni syarat sah secara subjektif dan objektif. Terjadi pelanggaran terhadap syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni kesepakatan para pihak dalam perjanjian dan yang kedua

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup>Mahadi, *Hukum Sebagai Sarana Mensejahterakan Masyarakat*, USU Press, Medan, 2015, h. 2.

kecakapan para pihak dalam perjanjian maka dapat dimintakan pembatalan dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. 104

Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas) sedangkan jika melanggar syarat objektif yakni sebab hal tertentu dan sebab yang halal maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum,batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada lahir suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.untuk syarat dengan adanya diatur syarat syarat sahnya perjanjian yang diatur tersebut undang undang.<sup>105</sup>

Kaiatannya sebagai hukum yang berfungsi melengkapi saja, ketentuan-ketentuan perjanjian yang terdapat di dalam KUHPerdata akan dikesampingkan apabila dalam suatu perjanjian para pihak telah membuat pengaturannya sendiri. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya", akan tetapi hal tersebut harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, maka diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup>Remy Syahdeini, Asas Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan Yang Seimbang Dari Kreditur Dan Debitur, Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 2013, h.7 <sup>105</sup>Ibid. h.8.

# 1. Kesepakatan

Dengan diperlakukannnya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. 106 Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (acceptatie). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya dan yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. 107

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adanya penawaran dan penerimaan. Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang disahkan itu. Jadi sepakat dalam perjanjian merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya dan kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka

<sup>106</sup>Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2011, h. 73

-

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, h. 23

kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, siapa yang melaksanakannya.

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan berarti kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum sebagai mana ditentukan dalam undang-undang. Namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian/ kontrak adalah tidak cakap menurut hukum. 108

#### 3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berarti bahwa sesuatu yang diperjanjikan atau yang menjadi objek perjanjian harus jelas, dan dapat ditentukan jenisnya. Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. 109

Apapun jenis perikatannya, baik itu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, KUHPerdata hendak menjelaskan, bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu.<sup>110</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Op.Cit*, h.75.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, h.27.

<sup>110</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. Cit, h.93

Suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.

# 4. Suatu sebab yang halal.

Sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh undang-undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada asasnya tidak diperdulikan oleh undang-undang. <sup>111</sup>

Hukum pada asasnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seseorang dan yang diperhatikan oleh hukum atau Undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Misalnya, saya membeli rumah karena saya mempunyai simpanan uang dan saya takut kalau dalam waktu singkat

.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h. 6

akan ada suatu tindakan moneter pemerintah atau nilai uang akan terus menurun. 112

Berdasarkan syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, kedua syarat pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat perjanjian dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Svarat subjektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi itu oleh mereka yang membuat perjanjian, hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya bukan batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Syarat ketiga dan syarat keempat yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal jika tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. 113

Perjanjian kerjasama pemasukan modal yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan :

- 1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> *Ibid.* h.7.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> *Ibid*, h.25

3. Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. 114

Berdasarkan hal tersebut, maka perjanjian peminjaman uang yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Artinya pihak-pihak harus mentaati isi perjanjian seperti mereka mentaati undang-undang sehingga melanggar perjanjian yang mereka buat dianggap sama dengan melanggar undang-undang. kerjasama pemasukan modal yang dibuat Perjanjian secara sah perjanjian kerjasama pemasukan modal mengikat pihak-pihak dan tersebut tidak boleh ditarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lainnya.

Setelah syarat telah dipenuhi oleh kedua belah pihak maka perjanjan hutang piutang dapat dilaksanakan. Konsekuensi dari perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik pihak kreditur maupun debitur. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak sebagai konsekuensi dari suatu perjanjian.

Perjanjian hutang piutang merupakan perjanjian yang bertimbal balik sehingga hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur.

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, h.64.

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Pasal 1759 hingga pasal 1761 KUHPerdata, menentukan sebagai berikut:

- Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- 2. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- 3. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut.<sup>115</sup>

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerdata "Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan".

Orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdata). Bila tidak telah

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> *Ibid*, h.7.

ditetapkan sesuatu waktu, maka hakim berkuasa memberikan kelonggaran, menurut ketentuan Pasal 1760 KUHPerdata yang sudah kita bicarakan diatas sewaktu kita membahas kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan.<sup>116</sup>

Peminjam (debitur) yang tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan. Apabila waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan ditempat dimana pinjaman telah terjadi (Pasal 1764 KUHPerdata). Barang pinjaman harus dikembalikan ditempat dimana pinjaman terjadi, yang adalah juga tempat dimana barang itu telah diterima oleh peminjam. Sudahlah tepat bahwa Pasal 1764 KUHPerdata tersebut menetapkan bahwa dalam halnya tidak terdapat penunjukan tempat pengembaliannya, harus diambil tempat dimana pinjaman telah terjadi, dalam menetapkan harga barang yang harus dibayar oleh peminjam.

Perjanjian pada umumnya akan berakhir apabila tujuan dari perjanjian itu telah dicapai, yang masing-masing pihak telah memenuhi prestasi yang diperjanjikan, sebagaimana yang mereka kehendaki bersama dalam mengadakan perjanjian tersebut.

Cara berakhirnya perikatan ini diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata yang meliputi:

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2016, h.126.

- 1) Berakhirnya perikatan karena undang-undang.
  - a) Konsignasi.
  - b) Musnahnya barang terhutang.
  - c) Daluarsa.
- 2) Berakhirnya perikatan karena perjanjian dibagi menjadi tujuh, yaitu:
  - a) Pembayaran;
  - b) Novasi (pembaruan hutang);
  - c) Kompensasi;
  - d) Konfusio (pencampuran hutang);
  - e) Pembebasan Hutang;
  - f) Kebatalan atau pembatalan.
  - g) Berlakunya syarat batal. 117

Beberapa cara lainnya yang dapat mengakhiri perjanjian, yaitu:

- Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak yang membuatnya. Misalnya : dalam perjanjian telah ditentukan batas waktu berakhirnya dalam waktu tertentu.
- 2) Undang-undang menentukan batas waktu perjanjian tersebut. Misalnya: Pasal 1520 KUHPerdata, bahwa hak membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk suatu waktu tertentu, yaitu lebih lama dari lima tahun.
- 3) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir. Misalnya : jika salah satu pihak meninggal, perjanjian menjadi hapus, sesuai dengan Pasal 1603 KUHPerdata.
- 4) Karena perjanjian para pihak (*herroeping*). Seperti tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan dengan perjanjian para pihak yang membuatnya.
- 5) Pernyataan penghentian perjanjian, dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau oleh satu pihak hanya pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja dan perjanjian sewa menyewa.
- 6) Berakhirnya karena putusan hakim, misalnya jika dalam perjanjian terjadi sengketa yang diselesaikan lewat jalur pengadilan, kemudian Hakim memutuskan perjanjian tersebut berakhir.<sup>118</sup>

# C. Kekuatan Hukum Perjanjian Peminjaman Uang yang Dilakukan Secara Lisan

Perjanjian merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Melalui perjanjian masyarakat sangat dibantu

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> Munir Fuady, Op. Cit, h. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> *Ibid*, h. 88.

dalam melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, baik itu jual beli, pinjam meminjam, perjanjian kerja, sewa menyewa dan usaha bisnis lainnya yang membutuhkan perjanjian.

Hukum perjanjian mengenal 3 (tiga) prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian. Prinsip-prinsip inilah yang menentukan keabsahan suatu perjanjian dan dengan demikian berhubungan pada kekuatan hukum dan keabsahan perjanjian secara lisan.

KUHPerdata mempunyai dua sistem perjanjian, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka.

Sistem tertutup menyatakan bahwa tidak diperbolehkannya membuat atau mengadakan hak-hak kebendaan yang baru selain yang telah diatur di dalam undang-undang, sistem ini bersifat mengikat dan memaksa. Sistem tertutup ini dianut pada Buku ke-II KUHPerdata sedangkan sistem terbuka menyatakan bahwa setiap orang dapat bebas membuat perjanjian apa saja selain apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusialaan, dan ketertiban umum dan sistem ini dianut pada buku ke-III KUHPerdata. <sup>119</sup>

Asasnya suatu perjanjian adalah terbuka, artinya para pihak yang membuat perjanjian dapat menentukan sebebasnya apa yang hendak mereka perjanjikan, namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas. Ada batasan kebebasan bagi pembuatan perjanjian, batasan itu adalah tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan keteriban umum.

Setiap orang yang telah mufakat akan sesuatu hal, kesepakatan itu mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya dan daya ikut sepakat itu

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.7

sama kekuatannya dengan undang-undang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perjanjian ini adalah suatu undang-undang yang dibuat oleh pihak swasta. Prinsip ini adalah akibat dianut sistem terbuka dalam Buku III KUH Perdata dan ini dibenarkan karena apa yang mereka perbuat dalam kesepakatan tersebut adalah jelmaan dari hak perorangan atau hak relatif.

Sistem terbuka (*open system*), artinya adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam Undang-Undang. KUHPerdata adalah Undang-Undang yang merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sumber hukum materil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia.

Perjanjian diatur secara khusus dalam KUH Perdata, Buku III, Bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama.<sup>121</sup>

Sistem terbuka ini merupakan cerminan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Pasal ini menunjukkan kepada setiap orang untuk melakukan perjanjian apa saja. "Kata semua menunjukkan bahwa semua orang atau kelompok orang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja dan berupa

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> *Ibid*, h.8

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Madju. Bandung, 2012, h.22

apa saja dan perjanjian tersebut mengikat yang membuatnya seperti suatu Undang-Undang". 122

Sistem terbuka dalam hukum perjanjian adalah suatu keluwesan, tidak kaku, serta memberi kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat. Perjanjian yang diatur dalam undang-undang hanyalah perjanjian yang sudah terkenal seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat, timbul bentuk-bentuk baru dalam perjanjian yang pengaturannya menuntut inovasi tersendiri.

Hukum perjanjian disebut sebagai hak pelengkap (*anwullend recht*) artinya pasal-pasal hukum perjanjian boleh disingkirkan manakala para pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian menghendakinya. Para pihak diperbolehkan untuk mengatur sendiri kepentingan dalam perjanjian yang dibuat sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanyalah berlaku apabila para pihak tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang diadakan. <sup>123</sup>

Sistem terbuka yang dianut KUHPerdata Indonesia ini menjelaskan bahwa Undang-Undang tidak mengikat secara kaku akan tetapi memperbolehkan kepada seluruh subyek hukum untuk secara bebas mencapai dan mempertahankan kepentingannya dengan membuat suatu perjanjian yang ketentuannya tidak harus terikat kepada Undang-Undang dan Undang-Undang juga tidak mengatur apakah suatu perjanjian harus ditulis dan segenap ketentuannya harus dituangkan dalam sebuah akta

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, h.14.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup>I. Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak,* Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2010, h. 52

autentik maupun tidak sehingga perjanjian tidak tertulis adalah sah secara hukum.

Membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. KUHPerdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis.

Perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perjanjian secara lisan dan tertulis. Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana, serta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja ditoko, dipasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari.

KUHPerdata tidak menentukan secara tegas dengan bentuk perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian sewa menyewa dapat dibuat secara tertulis atau lisan akan tetapi yang paling dominan dalam menentukan substansi perjanjian adalah dari pihak yang menyewakan, sehingga pihak penyewa berada pada pihak yang lemah. Dengan demikian semua pernyataan yang diajukan oleh pihak yang menyewakan tinggal disetujui.<sup>124</sup>

Perjanjian lisan menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang. Perjanjian lisan akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari para pihak telah terpenuhi sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan dimasyarakat yang lebih modern, berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks dan biasanya

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> Salim H.S, *Op. Cit*, h. 59

menggunakan akta otentik ataupun akta dibawah tangan, serta menggunakan judul perjanjian.

Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian lisan tidak mengatur mengenai bentuk suatu perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian, masyarakat dibebaskan untuk menentukan bentuknya. Membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah, selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian lisan juga sah selama tidak ada Undang-Undang yang menentukan bahwa perjanjian yang akan dibuat harus berbentuk tertulis.

Masyarakat tanpa menyadari dalam kehidupan sering melakukan perjanjian secara lisan. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak. Perjanjian lisan sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi. Perjanjian lisan tidak seperti perjanjian tertulis yang selalu membuatnya dengan akta otentik dan akta di bawah tangan. Perjanjian lisan tidak menggunakan akta sehingga beresiko apabila perjanjian lisan digunakan pada perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi, karena perjanjian lisan tidak menggunakan suatu akta tertulis yang dapat menjamin adanya suatu perjanjian jika salah satu pihak menyangkal/tidak mengakui telah membuat perjanjian.

Perjanjian secara lisan merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1234 KUHPerdata yang menyebutkan "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu".

Perjanjian lisan terbentuk berdasarkan salah satu asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan pandangan dalam ilmu hukum, dikenal sekurangnya ada lima macam asas dalam perjanjian. "Lima asas perjanjian tersebut adalah: asas konsensuil, asas kebebasan berkontrak, *asas pacta sunt servanda*, asas iktikad baik, dan asas kepribadian". <sup>125</sup>

Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sepakat pada salah satu unsur Pasal 1320 KUHPerdata adalah syarat amat penting dalam sahnya suatu perjanjian. Sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara tertulis, lisan; diam-diam, simbol-simbol tertentu.

Asas Konsensuil terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> *Ibid.*, h.10.

adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud asas konsensuil ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Artinya adalah apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Asas konsensuil yang dikenal dalam KUHPerdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Atas dasar asas kebebasan berkontrak, orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur oleh undang-undang, yakni Buku III KUHPerdata.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak :

- 1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- 4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. 126

Asas kebebasan berkontrak yang dijelaskan melalui rumusan Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pengertian ini berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan.

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> *Ibid.*, h.14

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Adanya konsensus dari para pihak dalam perjanjian menyebabkan kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (pacta sunt servanda). Kesepakatan yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi para pihak yang membuatnya. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian.

Asas itikad baik ini terdapat dalam rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik."

Iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra kontrak (precontractual good faith) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (good faith on contract perfomance). Kedua macam iktikad baik tersebut memiliki makna yang berbeda. Iktikad baik di dalam fase prakontrak disebut juga sebagai iktikad baik subjektif, kemudian iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif. Iktikad baik prakontrak, adalah iktikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Iktikad baik prakontrak ini bermakna kejujuran (honesty). Iktikad baik ini disebut iktikad baik yang bersifat subjektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi. Sementara iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai iktikad baik objektif

mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakankontrak. Kewajiban dan hak tersebut harus rasional dan patut. Iktikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat bermakna melaksanakan secara rasional dan patut.<sup>127</sup>

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri", kemudian Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya". Berdasarkan kedua rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut, demi hukum hanya akan mengikat para pihak yang membuatnya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dimengerti, bahwa suatu perjanjian yang berbentuk tidak tertulis diperbolehkan oleh Undang-Undang berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian adalah hak perorangan dan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian, maka apa yang mereka perjanjikan itu mengikat para pihak. Ini merupakan hal materil, namun bagaimana cara mereka menegaskan kesepakatan tersebut adalah merupakan hal formil dalam suatu perjanjian. Cara menunjukkan suatu perjanjian telah terjadi dapat dilakukan dengan secara lisan maupun secara tertulis. Perjanjian yang dibuat secara lisan maupun tertulis mempunyai kemampuan mengikat

<sup>127</sup>Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, h. 91.

yang sama, hanya saja dalam hal membuktikan bahwa telah adanya perjanjian lebih mudah pembuktiannya bila dilakukan secara tertulis jika dibandingkan dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan.

Surat dalam hukum pembuktian adalah salah satu alat bukti, walaupun surat yang dibuat tersebut harus dipenuhi beberapa syarat lagi sehingga daya pembuktiannya dapat mengandung kekuatan mutlak atau tidak. Artinya tidak semua surat mempunyai daya pembuktian yang serupa, hal ini digantungukan lagi kepada sifat surat tersebut, apakah surat tersebut merupakan akta biasa, akta di bawah tangan atau fakta autentik.

Perjanjian yang dilakukan secara tertulis biasanya mengandung keuntungan-keuntungan. Keuntungan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. Lebih mudah pembuktian bila terjadi perselisihan
- 2. Lebih mudah menentukan secara konkrit hak dan kewajiban para pihak
- 3. Lebih memudahkan pihak penyelesaian dalam mengakhiri persengketaan
- 4. Lebih memudahkan para pihak menyelesaikan prestasinya
- 5. Lebih memudahkan menentukan para pihak terlibat dalam perjanjian.<sup>25</sup>

Berbeda halnya dengan perjanjian secara lisan, biasanya dalam hal membuktikan suatu peristiwa hukum yang terjadi bagi para pihak, pihak penyelesai sengketa mengalami sedikit kesulitan, sebab masing-masing pihak selalu berbeda dalam mengungkapkan peristiwa hukum yang terjadi

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011, h. 16

di antara mereka, demikian juga dalam hal menentukan hak dan kewajiban bagi para pihak, selain itu juga sering juga samar menentukan saat dimulainya dilaksanakan prestasi bagi pihak-pihak yang telah mengadakan perjanjian tersebut.

Asasnya suatu perjanjian tidak diperlukan formalitas tertentu, namun untuk perjanjian-perjanjian yang khusus diperlukan suatu formalitas, bila formalitas tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum, misalnya perjanjian ini harus dibuat suatu akta autentik, bila tidak dilakukan dengan akta autentik, maka perjanjian hibah atas benda-benda tidak bergerak tersebut batal demi hukum, batal demi hukum di sini diartikan bahwa perjanjian tersebut walaupun telah disepakati tidak ada sejak semula.

Kehidupan masyarakat sehari-hari, hampir dapat dikatakan semua perjanjian yang dilakukan dibuat secara tertulis, terkecuali perjanjian yang berkenaan dengan benda-benda bergerak yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, perjanjian cukup dilakukan dengan lisan saja. Namun untuk perjanjian yang berkaitan dengan benda-benda bergerak yang mempunyai nilai tertentu, perjanjian sering dibuat dengan tertulis.

Merujuk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mana ketentuan tersebut memberikan keleluasaan bagi kedua belah pihak untuk menentukan perjanjian seperti apa yang akan dilaksanakan baik itu perjanjian yang dibuat secara tertulis maupun perjanjian tidak tertulis/lisan

dan semua tergantung kesepakatan kedua belah pihak yang membuatnya. Hal ini berlaku juga untuk perjanjian hutang piutang.

Perjanjian hutang piutang yang dilakukan secara lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak tanpa adanya suatu bukti yang tertulis. Menurut hukum positif, perjanjian lisan ini sah dan memiliki kekuatan yang mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya, asalkan telah adanya kata sepakat dan perjanjian tersebut dapat dilaksanakan secara itikad baik, namun yang menjadi kelemahan dari perjanjian lisan ini tidak memiliki bukti yang kuat dan sempurna dalam proses pembuktian di pengadilan. Selain dapat dibuat secara tertulis dan lisan, perjanjian hutang piutang juga dapat dibuat dihadapan notaris yang berbentuk akta autentik dan juga dibuat akta dibawah tangan..

Akta notaris pada dasarnya merupakan produk yang dikeluarkan oleh pejabat notaris yang mana akta tersebut berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak, sedangkan perjanjian hutang piutang yang dapat dibuat dengan akta di bawah tangan yaitu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang dengan menghadirkan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Seperti diketahui bahwa akta notaris memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna artinya dapat dipercaya kebenaranya dan akan sulit dibantah apabila di kemudian hari salah satu pihak menyangkal terhadap isi perjanjian tersebut, baik isi maupun tanda tangan yang tertulis dalam perjanjian tersebut.

Berbeda dengan akta dibawah tangan baru memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila para pihak tidak dapat menyangkal terhadap isi dan tanda tangan yang tertulis dalam perjanjian tersebut. Jika isi dan tanda tangan tersebut disangkal oleh salah satu pihak maka akta dibawah tangan tersebut belum memilik kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan masih memerlukan alat bukti lain untuk mendukung isi perjanjian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka perjanjian lisan juga memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisan, perjanjian lisan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi.